

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : T I R S A M A N G E T E K E

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D R E H O B O T G A M H O K U

b. Alamat : G A M H O K U

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : M A L U K U U T A R A

f. Kabupaten/Kota : H A L M A H E R A U T A R A

g. Kecamatan : T O B E L O S E L A T A N

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 9 2 1 6 2 3 1 2 P A U D . 0 4 8 / 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 5 1 0 2 0 1 5



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Kawasan Pemerintahan No. Kode Pos 97762

T O B E L O

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.9.2/ 1623 /IZ.PAUD.048 / 2015**

Tentang

**SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ REHOBOTH “
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca** : Surat Berita Acara dari Desa Gamhoku Kecamatan Tobelo Selatan Nomor :140/108/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pergantian Pengurus PAUD “REHOBOTH” yang sekarang di Kelola oleh Saudara **TIRSA MANGETEKE** selaku penyelenggara / pimpinan.
- Menimbang** : 1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal (PNF) adalah lembaga yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan.
2. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dari Tim Pengawas PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara nomor : 420.9.2 / 2090 / DL.PAUD.006 / 2014 tanggal 22 September 2014
3. bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Halmahera Utara
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Nomor : 3951) ;
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3890)
3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3895)
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran

5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) :
7. Peraturan Daerah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 051 / O / 2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberi izin Operasional kepada :

Lembaga PNF / PAUD : **REHOBOTH**

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Kelompok Bermain

Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Alamat : Jln. Belakang SD GMIH Gamhoku
Desa Gamhoku Kec. Tobelo Selatan

Pemimpin : **TIRSA MANGETEKE**

Kedua

: Izin Operasional tersebut terdapat pada pertama berlaku terhitung mulai pada tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan 15 Oktober 2018

Ketiga

: Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap masyarakat
2. Wajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tobelo

Pada tanggal : 15 Oktober 2015

Kepala Dinas



Drs. Pitson Y. Kutani, M.Si

Pemimpin Utama Muda

Nip. 196001111993031002

Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara ;
2. Direktur Jenderal BPPLSP di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Propinsi Maluku Utara
5. Pengelola Lembaga untuk diketahui ;